



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT alias **Yessianna Rafitasari binti Katirun**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Rawapitu, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CH. BOBBY SURYO NEGORO, S.H** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di RT/RW 040/010 Desa Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telp. 085229249482 Sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 02 November 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, KAMPUNG ANDALAS CERMIN, RAWAPITU, KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 17 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90//05/V/2014 Tertanggal 03 april 2014;
2. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahah yang diridhoi oleh Allah SWT. Bahwa terkait nama Penggugat antara Buku Nikah (Yessianna Rafitasari), KTP dan Kartu Keluarga (PENGGUGAT) adalah merupakan orang yang sama;
3. Bahwa sewaktu menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Bandung Baru, Rt/Rw 018/006, Desa Andalas Cermin Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat yang masih dalam satu wilayah tempat tinggal di desa yang sama;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak
Embun Najwa Shalsabylla Tanggal lahir 17 Desember 2014
Saat ini dalam asuhan orang tua **Penggugat**;
6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus sejak awal tahun 2019 sampai dengan berpisah, yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa **tergugat** tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dalam berumah tangga;
 - Bahwa **Tergugat** tidak menafkahi Penggugat dan anak kurang lebih hampir 2 tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;
- 7. Bahwa, pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** ini terus berlanjut bahkan makin sering dan sempat berpisah dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 8. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang dimana sebelumnya pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama walaupun sudah pernah diadakannya musyawarah keluarga antara keluarga kedua belah pihak namun tidak dapat terjadi kesepakatan damai atau rujuk, dan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada komunikasi yang baik, yang pada akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini Dan komunikasi penggugat dan tergugat tidak terjalin dengan baik serta penggugat dan tergugat telah berpisah dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, yang dimana Penggugat memiliki keyakinan dan kemantapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulang Bawang;
- 9. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ,namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 10. Bahwa terhadap Prilaku **Tergugat** tersebut, maka rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya **Penggugat** telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap **Tergugat** ke Pengadilan Agama Tulang Bawang;
- 11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, Sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra **Tergugat (TIMBUL SUSANTO bin Riyanto)** terhadap **Penggugat (YESY ANARAFITA SARI binti Katirun (Alias Yessianna Rafitasari binti Katirun dalam Buku Nikah))**;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2020 dan 08 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK: 1805226111980002, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Bawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 90//05/V/2014, yang aslinya dikeluarkan dan di tanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 03 april 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. **Katirun bin Jumani**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal tinggal bersama di Andalas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran dan pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Aswani bin Jumani**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah akhir tahun 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejer;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal tinggal bersama di Andalas;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 setelah pulang dari merantau antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran dan pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya, dan sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2019 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili (bukti P1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, bukan merupakan akta otentik akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1881 ayat 2 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Katirun bin Jumani dan Aswanto bin Jumani**. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, saksi pernah mendamaikan Penggugat. Puncaknya sekitar 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya, saksi sudah pernah mendamaikan dan sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi II bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 setelah pulang dari merantau sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, saksi pernah mendamaikan Penggugat. Puncaknya sekitar 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya, saksi sudah pernah mendamaikan dan sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II Penggugat didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBG,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasehatan dan mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang adanya upaya penasehatan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan, maka Majelis

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT alias Yessianna Rafitasari binti Katirun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Djumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri Nur Said, S.H.I.,M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Suhartini,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,

Nur Halimah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Suhartini,SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 859.000,00

(delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor0577/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)